



ASLI

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **142-20-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI MALUKU UTARA

DIAJUKAN OLEH:

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	142-20-32
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.24 WIB



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **142-20-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Provinsi Maluku Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **142-20-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **64/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 34937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **142-20-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berisi tentang Permohonan yang meliputi pemilihan untuk Anggota DPRD Kabupaten Sula Daerah Pemilihan (DAPIL) Kepulauan Sula II dan Kepulauan Sula IV berdasarkan Nomor APPP Nomor 208-20-32 dan 30-20-32, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 PMK Nomor 2/2018, mengatur persyaratan Permohonan yaitu **“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”** dan Pasal 9 ayat (1) huruf b.5 PMK Nomor 2/2018 persyaratan Permohonan yaitu **“Petitum, Memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”**.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, mengatur tentang Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, **persyaratan adanya Petitum dalam Permohonan Pemohon yang memuat: (a) permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; (b) permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
4. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang tanpa adanya penyandingan data yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon data dan **“Petitum permohonan pemohon, tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
5. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b.4 dan b.5 PMK 2/2018 dan Pasal 10 PMK Nomor 6 Tahun 2018, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon dalam Permohonannya secara keseluruhan, pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan adanya Pengelembungan suara di TPS-TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon berdasarkan indikasi atau berdasarkan perkiraan semata, dalil yang demikian merupakan dalil yang tidak berdasar menurut hukum, dan sudah seharusnya di tolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon tidak merinci di TPS-TPS mana Perolehan suara Pemohon dikurangi dan di TPS-TPS mana suara digelembungkan, Pemohon juga tidak menyandingkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan yang salah menurut perhitungan Termohon
5. Bahwa selama tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilakukan secara Termohon secara berjenjang, dari Rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dihadiri oleh Panwas di TPS, Panwascam, Bawaslu Kabupaten, serta tidak adanya Rekomendasi dari Bawaslu atas Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Suara di Kabupaten Sula untuk Dapil Sula 4 dan Sula 2 Provinsi Maluku Utara;
6. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, apabila ada kesalahan di tingkat TPS, maka kesalahan tersebut sudah dikoreksi dan diperbaiki di tingkat Kecamatan atau satu tingkat di atasnya yang di koreksi dan di perbaiki secara berjenjang sesuai tahapan yang dilaksanakan, Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil suara yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan secara terbuka yang dihadiri, Saksi-saksi Pemohon, Pihak terkait, Badan Pengawas, dan Masyarakat;

7. Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi secara berjenjang tersebut, saksi Pemohon, tidak ada keberatan, tidak ada Rekomendasi Bawaslu yang diabaikan, jikalau ada keberatan dan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sula, maka Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sula tersebut, sehingga selama Proses Tahapan yang berlangsung di Kabupaten Sula baik Dapil Kabupaten Sula 2 dan Kabupaten Sula 4, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dengan lancar dan telah melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

A. DPRD KABUPATEN SULA

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) Kabupaten Sula 2

8. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 dan halaman 7 Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara dalam Tabel sebagai berikut.

NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	PEMILIHAN	
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	439	761	322

9. Bahwa Pemohon hanya berdasarkan indikasi adanya penggelembungan suara pada TPS — TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Sanana Utara, Sanana Barat, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur sebanyak 200 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara pada Kabupaten Kepulauan Sula;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena tidak adanya proses penggelembungan suara sebanyak 200 suara dan proses pemungutan dan penghitungan suara pada setiap TPS di Kecamatan Sanana Utara, Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, dan Sulabesi Timur serta Rekapitulasi Hasil perolehan suara sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disaksikan oleh saksi mandat yang hadir, Panwas TPS serta masyarakat yang hadir di TPS;

10. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain, sebanyak 200 suara dikarenakan adanya pengelembungan suara di 4 TPS. Terjadi koreksi suara dengan memakai typ-ex di beberapa Form C;

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut adalah tidak benar, karena tidak dilakukan penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sebanyak 200 pemilih. Tetapi hasil penghitungan suara sudah berdasarkan surat suara yang dicoblos oleh pemilih yang hadir di TPS. Dan tidak ada Form C1-DPRD Kab Hologram yang dikoreksi dengan menggunakan typ-ex;

11. Bahwa terjadi keberatan-keberatan di berbagai tempat pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur;

Bahwa terdapat dalil Pemohon tersebut, keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebagaimana Form DB2-KPU, namun keberatan yang diajukan oleh saksi lebih pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak keberatan terhadap perolehan suara, karena di Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten hanya dilakukan proses rekapitulasi perolehan suara.

12. Bahwa Terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula atas nama Salman S Naipon dikarenakan terjadinya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula;

Bahwa terhadap dalil Pemohon Tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan tidak mengetahui atas adanya laporan dari pihak pemohon, karena Bawaslu tidak menerima Rekomendasi terkait hal tersebut kepada Termohon;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas Pemohon hanya berdasarkan Indikasi adanya kecurangan dan pengelembungan suara yang tidak jelas di TPS mana kejadian tersebut, karena dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum, sudah seharusnya di tolak atau di kesampingkan

DPRD KABUPATEN SULA

DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) Kabupaten Sula 4

14. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 7 dan halaman 8, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara dalam tabel sebagai berikut;

No	Partai	PEROLEHAN SUARA		Jumlah
		PERMOHON	PENYANDING	
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	541	1.016	475

Perolehan Suara Mangoli Selatan

No	Partai	PEROLEHAN SUARA	
		PERMOHON	PENYANDING
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	56	

Perolehan Suara Mangoli Barat

No	Partai	PEROLEHAN SUARA	
		PERMOHON	PENYANDING
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	55	

Perolehan Suara Mangoli Utara

No	Partai	PEROLEHAN SUARA	
		PERMOHON	PENYANDING
1	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	74	

15. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon hanya berdasarkan indikasi penggelembungan suara pada TPS-TPS dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan, Mangoli Utara sebanyak 200 suara di Kepulauan Sula;

Bahwa dalil Pemohon tersebut selain berdasarkan indikasi, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena tidak adanya proses penggelembungan suara sebanyak 200 suara oleh Pemohon, proses pemungutan dan penghitungan suara pada setiap TPS di Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Selatan dan Mangoli Utara serta Rekapitulasi Hasil perolehan suara sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta disaksikan oleh saksi mandat yang hadir, Panwas TPS serta masyarakat yang hadir di TPS.

16. Bahwa dalil Pemohon menhatakan adanya penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sehingga terjadi penambahan perolehan suara bagi beberapa Parpol lain, sebanyak 200 suara dikarenakan adanya pengelembungan suara di 4 TPS;

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena tidak dilakukan penambahan jumlah pemilih pada daftar hadir sebanyak 200 pemilih. Tetapi hasil penghitungan suara sudah berdasarkan surat suara yang dicoblos oleh pemilih yang hadir di TPS.

17. Bahw dalil Pemohon adanya koreksi suara dengan memakai typ-ex di beberapa Form C.

Bahwa dalil tersebut tidak benar, karena tidak ada Form C1-DPRD Kab Hologram yang di Typ-ex pada Kecamatan Mangoli Barat, Mangoli Utara dan Mangoli Selatan.

18. Bahwa dalil Pemohon terjadi keberatan-keberatan di berbagai tempat pada saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Sulabesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulabesi Selatan, Sulabesi Timur.

Bahwa terdapat keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebagaimana Form DB2-KPU, namun keberatan yang diajukan oleh saksi lebih pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak keberatan terhadap perolehan suara, karena di Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten hanya dilakukan proses rekapitulasi perolehan suara.

19. Bahwa dalil Pemohon terjadi pelaporan di Bawaslu Kabupaten Sula atas nama Salman S Naipon dikarenakan terjadinya dugaan pelanggaran pada saat proses pemilihan suara untuk DPRD Kabupaten Sula.

Bahwa Termohon tidak mengetahui atas laporan pihak pemohon ke Bawaslu, karena Teremohon tidak menerima Rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait dengan hal tersebut.

20. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran pada Model DA 1-DPRD Kabupaten Manggoli Barat, perbedaan antara hasil yang telah diberikan dengan bukti dari PPK.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena salinan DA1-DPRD Kabupaten yang diberikan PPK ke Bawaslu dan masing-masing saksi mandat yang hadir pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan tidak terjadi perbedaan hasil perolehan suara.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas Pemohon hanya berdasarkan Indikasi adanya kecurangan dan pengelembungan suara yang tidak jelas di TPS mana kejadian tersebut, selain itun dalil-dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya, dan oleh karena dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum, sudah seharusnya di tolak atau di kesampingkan
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, baik di Dapil Kabupaten Sula 4 dan Kabupaten Sula 2, hanya berdasarkan Indikasi atau perkiraan adanya kecurangan dan pengelembungan suara yang tidak jelas di TPS-TPS mana kejadian tersebut terjadi, selain itun dalil-dalil yang dikemukakan tidak berdasar menurut hukum, sudah seharusnya dalil Pemohon di tolak atau di kesampingkan

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Fero vina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.